



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 588/PID.SUS/2016/PT-MDN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMRIANTA SUBONO ALIAS OPAS.  
Tempat lahir : Kuala Serdang.  
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/15 Maret 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingkungan Pekan Kelurahan Tanjung Langkat  
Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mocok-Mocok.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 495/Pid.Sus/2016/PN.Stb, tanggal 27 September 2016;

---

Putusan nomor : 588/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Langkat No.Reg.Perkara : PDM-227/STABAT/07/2016, tanggal 25 Juli 2016,  
yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa AMRIANTA SUBONO Als OPAS pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2016, bertempat di sebuah warung simpang pajak Lingk. Pekan Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB, ketika saksi IRSUANDI CHANDRA bersama dengan saksi ARMALIS TARIGAN, SH, dan saksi YASNA GINTING dari Unit Reskrim Polsek Salapian ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa disebuah warung Lingk. Pajak Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa AMRIANTA SUBONO Als OPAS memiliki dan memperjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin, atas informasi para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa AMRIANTA SUBONO Als OPAS sedang duduk bersama saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA dan karena selama ini para saksi menerima informasi bahwa saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA merupakan salah seorang bandar Narkotika untuk Kel. Tanjung Langkat sehingga para saksi mengamati apa peran dari saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA tersebut dan tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah buku yang diakui milik terdakwa ternyata didalam buku Notes warna hijau ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,19 gram dan saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu itu miliknya yang diperoleh dari saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA dan uang yang terdakwa setor adalah uang hasil penjualan Narkotika, selanjutnya terdakwa dan saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan

Putusan nomor : 588/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abraham fong ng gerdap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5902/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 5912/NNF/2016 tanggal 11 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AMRIANTA SUBONO Als OPAS pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2016, bertempat di sebuah warung simpang pajak Lingk. Pekan Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB, ketika saksi IRSUANDI CHANDRA bersama dengan saksi ARMALIS TARIGAN, SH, dan saksi YASNA GINTING dari Unit Reskrim Polsek Salapian ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa disebuah warung Lingk. Pajak Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa AMRIANTA SUBONO Als OPAS memiliki dan memperjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin, atas informasi para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa AMRIANTA SUBONO Als OPAS sedang duduk bersama saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA dan karena selama ini para saksi menerima informasi bahwa saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA merupakan salah seorang bandar Narkotika untuk Kel. Tanjung Langkat sehingga para saksi

Putusan nomor : 588/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengakhiri upaya penahanan saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA tersebut dan

tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah buku yang diakui milik Terdakwa ternyata didalam buku Notes warna hijau ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,19 gram dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu itu miliknya yang diperoleh dari saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA dan uang yang Terdakwa setor adalah uang hasil penjualan Narkoba, selanjutnya terdakwa dan saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut.. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 5902/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 5912/NNF/2016 tanggal 11 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa AMRIANTA SUBONO Als OPAS pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2016, bertempat di sebuah warung simpang pajak Lingk. Pekan Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB, ketika saksi IRSUANDI CHANDRA bersama dengan saksi ARMALIS TARIGAN,

Putusan nomor : 588/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 588/PID.SUS/2016/PT.MDN GINTING dari Unit Reskrim Polsek Salapian ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa disebuah warung Lingk. Pajak Kel. Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa AMRIANTA SUBONO Als OPAS memiliki dan memperjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin, atas informasi para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa AMRIANTA SUBONO Als OPAS sedang duduk bersama saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA dan karena selama ini para saksi menerima informasi bahwa saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA merupakan salah seorang bandar Narkotika untuk Kel. Tanjung Langkat sehingga para saksi mengamati apa peran dari saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA tersebut dan tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah buku yang diakui milik terdakwa ternyata didalam buku Notes warna hijau ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,19 gram dan saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu itu miliknya yang diperoleh dari saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA dan uang yang terdakwa setor adalah uang hasil penjualan Narkotika, selanjutnya terdakwa dan saksi RIADI SEMBIRING Als ADI LOTA beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5902/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 5912/NNF/2016 tanggal 11 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

---

Putusan nomor : 588/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor :  
Langkat No.Reg.Perkara : PDM-227/STABAT/07/2016, tanggal 01 September  
2016, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRIANTA SUBONO Als OPAS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRIANTA SUBONO Als OPAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,19 gram;
  - 1 (satu) buah buku note book warna hijau;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kontan sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor :  
495/Pid.Sus/2016/PN.Stb, tanggal 27 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amrianta Subono Alias Opas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan nomor : 588/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku note book warna hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kontan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding nomor : 24/AKTA.PID/BDG/2016/PN.STB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 495/Pid.Sus/2016/PN.Stb, tanggal 27 September 2016;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Oktober 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 05 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 14 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan kami, yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat terhadap diri Terdakwa sangat jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dengan amar tuntutan:
  - Menyatakan Terdakwa: Amrianta Subono Alias Opas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika”, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amrianta Subono Alias Opas, dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Putusan nomor : 588/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

3. Bahwa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khusus masyarakat Kabupaten Langkat;

Oleh karena itu dengan pertimbangan-pertimbangankami diatas, kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan pidana terhadap Terdakwa Amrianta Subono Alias Opas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utra yang mengadili perkara ini, dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat, yang kemudian menerima permohonan Banding dari kami dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Amrianta Subono Alias Opas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, “ Narkotika”. Sebagaimana yang telah kami dakwaan dalam dakwaan pertama pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa; Amrianta Subono Alias Opas dengan pidana selama 6 (enam) tahu dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening kristal putih dengan berat bruto 0,19 gram;
  - 1 (satu) buah buku Note Book warna hijau;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang kontan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- ( seribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan pada hari: Kamis, tanggal 01 September 2016;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 5 Oktober 2016,

Putusan nomor : 588/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 588/PID.SUS/2016/PT.MDN, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara nomor : 495/Pid.Sus/2016/PN.Stb, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding dengan seksama mempelajari berkas perkara nomor : 495/Pid.Sus/2016/PN.Stb beserta surat-surat yang timbul disidang yang berubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 495/Pid.Sus/2016/PN.Stb, tanggal 27 September 2016, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan hukum untuk dapat diterima ;

---

Putusan nomor : 588/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 495/Pid.Sus/2016/PN.Stb, tanggal 27 September 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHP. dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 495/Pid.Sus/2016/PN.Stb, tanggal 27 September 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 oleh kami : HJ. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.MH. dan H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 588/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 21 Oktober 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 22 Nopember 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada

Putusan nomor : 588/PID.SUS/2016/PT.MDN

Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. H. DASNIEL, SH.MH.

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

ttd

2. H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya  
Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE,SH.,MH.

NIP:040043391